



ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERIODE 2019-2024

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) OF CENTRAL BENGKULU REGENCY FOR THE 2019-2024 PERIOD

Alexsander¹⁾; Septi Hartini²⁾; Dodo Sutardi²⁾

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr.Hazairin,SH Bengkulu

*Email Korespondensi: alexsanderhasym@yahoo.com

How to Cite :

Alexsander ; Septi H ; Dodo Sutardi (2024). Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2019-2024. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities, 5(2) . DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.141-154>

ARTICLE HISTORY

Received [31 May 2024]

Revised [25 June 2024]

Accepted [29 July 2024]

Published [31 December 2024]

KEYWORDS

Village Apparatus
Performance, Public
Services

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi dan wawancara sebagai pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil kesimpulannya sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 indikator yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas yang dipakai untuk mengukur kinerja DPRD Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah dari sisi responsivitas sudah optimal. Dari sisi responsibilitas, Akuntabilitas masih kurang optimal. Dengan memakai 3 indikator tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2019–2024 belum optimal maka dirasa perlu evaluasi dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the performance of the Central Bengkulu Regency DPRD. The method used in this research is a quantitative research method using interview, observation and interview techniques as data collection. After the data is collected, it is then analyzed using qualitative analysis techniques by interpreting it in simple sentences so that conclusions can be drawn as a result of the research. The results of the research show that the 3 indicators, namely Responsiveness, Responsibility and Accountability, which are used to measure the performance of the Bengkulu Regency DPRD in terms of responsiveness, are optimal. In terms of responsibility, accountability is still less than optimal. By using these 3 indicators, it can be said that the performance of the Central Bengkulu Regency DPRD for the 2019–2024 period has not been optimal, so it is felt that evaluation is needed to improve the performance of the Central Bengkulu Regency DPRD.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi dalam pemerintahan. "Desentralisasi artinya pemerintah pusat melimpahkan urusan negara kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi." (UU No. 23 Tahun 2014 Bab 1 ayat (8)) Dengan kata lain daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah secara luas dapat memberikan pemerintah daerah kekuasaan dan wewenang untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya lokal. Pendelegasian kekuasaan dan wewenang secara umum ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Salah satu cara untuk memperkuat pengawasan adalah dengan mengoptimalkan kerja dan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utama kebijakan integrasi adalah memperjuangkan kesetaraan politik, akuntabilitas pemerintah daerah, dan tanggung jawab pemerintah daerah (local responsiveness). Ambil contoh Indonesia, syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah pemerintah daerah harus mempunyai hak untuk mempunyai kewenangan daerah (mereka mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD); departemen pemerintah a-rohe (badan perwakilan daerah); dimana para pemimpin lokal dipilih oleh masyarakat di wilayah itu sendiri melalui pemilihan umum yang bebas.

Kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang responsif. Karena hukum diciptakan oleh institusi manusia, maka hukum tersebut kemudian ditegakkan oleh pemerintah dan digunakan oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Jabatan publik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Eksekutif Negara Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten (DPRD/Kota). Kewenangan dan tanggung jawab badan perwakilan rakyat ini dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan undang-undang berbeda-beda, namun mempunyai satu persamaan yaitu membuat undang-undang.

Dalam melaksanakan kerja lembaga legislatif daerah, lembaga perwakilan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan mitra daerah; Sementara itu, dalam menjalankan kegiatan kelompok perwakilan daerah, kelompok perwakilan daerah mempunyai hak untuk tetap memegang kepala daerah. "Kedudukan DPRD lebih tinggi dibandingkan pimpinan daerah. Namun kedudukan tinggi tersebut tidak dilakukan setiap hari.

UU Nomor 22 Tahun 1999 lahir dari lanskap politik negara demokrasi. Reformasi ini diakibatkan oleh perubahan model hubungan antara pusat dan daerah, dari model hubungan paternalistik dengan pusat yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 menjadi preseden kemitraan dan kemitraan yang ditetapkan dalam UU No. 22/1999. Konsep pembangunan mengacu pada karya pemerintahan ilahi yang telah berubah dan kembali pada model penggunaan dan otorisasi pelayanan. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan dibangun atas dasar nilai pelayanan.

Namun, undang-undang tidak melakukan hal tersebut. Laporan Nomor 22 Tahun 1999 menunjukkan bahwa dalam prakteknya akan banyak timbul permasalahan baru, seperti dampak dan akibat administratif, politik, sosial dan hukum. Kehadiran Kelemahan - Alliance Vol. 4 tidak. UU Nomor 32 Tahun 2004 disahkan pada 1 Januari 2012 setelah 625 orang menilai UU Nomor 22 Tahun 1999 cacat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah dan pada hakikatnya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama. Revisi UU 22/1999 ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan kemajuan. Namun banyak kalangan yang menjelaskan bahwa perubahan UU No. 22/1999 mempunyai kemampuan untuk kembali menjalin hubungan atau menjalin hubungan

baru.

Ketika UU No. Pada tanggal 22 tahun 1999, kongres sangat bangga, ketika pemerintahan diserahkan kepada kongres. Keadaan ini terjadi karena undang-undang tidak melakukan hal tersebut. Tanggal 22 tahun 1999 memberikan kekuasaan yang besar kepada DPRD dan DPRD karena dapat memecat pemimpin daerah tanpa alasan politik yang sah. Situasi ini menyebabkan banyak anggota DPRD yang terlibat kasus suap dan akhirnya menghadapi tuntutan hukum. Keberhasilan SDP dalam merefleksikan kehendak rakyat dalam bentuk undang-undang masih jauh dari harapan rakyat. Sebab, banyak anggota SDP yang mengutamakan kepentingan dan kepentingannya dibandingkan kepentingan masyarakat umum.

Sebagian besar kekuasaan yang diberikan kepada Partai Demokrat, khususnya pada tahun 1999 hingga 2004, digunakan bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan partai dan dirinya sendiri. Selama periode ini, hubungan antara kepala daerah dan Partai Demokrat Tiongkok "dibebani hukum". DPRD akan diberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar untuk bertindak lebih efektif terhadap pemimpin daerah. Namun, dalam masa ilegal. 32 Tahun 2004, muncul situasi sebaliknya, yaitu situasi "manajemen berat". Hal ini terlihat dari melemahnya kekuasaan DPRD, serta kendalinya terhadap pemerintah daerah, khususnya pemimpin daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat lokal. Sistem perwakilan yang diciptakan melalui pemilihan anggota dewan secara langsung memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada rakyat dibandingkan sistem otoriter yang mendelegasikan pemilihan gubernur kepada Partai Demokrat Tiongkok.

Meski terjadi perubahan sistem keterwakilan, namun hal tersebut tidak memperbaiki hubungan masyarakat dengan DMK. Selama periode tanpa hukum. Perpres Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan anggota DPRD meningkatkan hubungan dengan konstituennya. Anggota Partai Demokrat yang dipilih oleh rakyat, seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai dan dirinya sendiri. Setidaknya memperjuangkan tuntutan politik melalui wacana politik dan masyarakat yang memilihnya. Atau paling tidak, para anggota DMK memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang selalu mereka janjikan saat kampanye. Oleh karena itu, Kementerian Demokrasi dan Pembangunan harus mampu menjaga informasi kepada masyarakat dan menerjemahkan berbagai tuntutan masyarakat ke dalam berbagai kebijakan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi legislasi, DPRD harus mampu membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah serta menjadikannya undang-undang daerah yang dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui fungsi legislasinya, pemerintah daerah otonom mempunyai peran yang kuat dalam pembuatan peraturan daerah dan usulan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Peraturan daerah harus fokus pada peraturan daerah yang mempengaruhi kebutuhan, keinginan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peraturan daerah dapat efektif dan efisien. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah peran DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Melalui fungsi legislasinya, DPRD Kota Sibolga dapat membuat peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul di tingkat daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan representasi masyarakat Sibolga, dan sebagai tokoh politik, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah harus menguasai sumber daya teknis dan bahasa hukum dalam peraturan daerah karena hal tersebut penting untuk memenuhi ketentuan tersebut persyaratan resmi. melakukan a. dan bertindak sebagai wakil rakyat.

Tergantung pada konteks pertanyaan yang diajukan, dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerja DPRD Partai Bengkulu 2019-2024?
2. Apa saja faktor penghambat DPRD Bengkulu Tengah dalam menjalankan tugas legislasinya pada tahun 2019-2024?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Meninjau kegiatan DPRD Bengkulu Tengah dalam pelaksanaan kegiatan hukum tahun 2019-2024.
2. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kerja legislasi DPRD Bengkulu periode 2019-2024.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian sebagai kerangka yang tidak memihak. Jenis penelitiannya ada banyak, antara lain penelitian eksploratif, penelitian eksperimental, penelitian orisinal, gabungan metode kualitatif dan kuantitatif, serta analisis data sekunder. Singarimbun (Efendi 1987:3). Untuk menggali informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, analisis dan wawancara mendalam.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:3), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang terlihat. Temuan penelitian adalah kumpulan informasi tentang keadaan sebenarnya dengan memberikan gambaran atau deskripsi topik penelitian secara sistematis, tepat dan akurat.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menafsirkan fakta di lapangan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegiatan DPRD Kota Sibolga selama periode 2014-2019 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Survei dilakukan pada bulan April hingga Juli 2024 di Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Untuk merangkum data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. wawancara
Artinya tanya jawabnya benar dan kelompoknya berhadapan dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Perhatikan
Dalam metode ini, peserta langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan dengan mengamati dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh departemen.
3. Dokumentasi
Prosesnya melibatkan pengumpulan informasi dengan membuat daftar dokumen yang diterima dari organisasi.

Penelitian ini mewawancarai 1 orang Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, 3 orang staf Kantor Partai Pusat Bengkulu, 2 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan 3 orang masyarakat merupakan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang disampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Responsivitas
Dari besaran respon tersebut, kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sangat baik pada periode 2019-2024. Dalam hal ini banyak kebutuhan masyarakat yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian DPRD dan pemerintah daerah menyusun beberapa peraturan daerah. Peran DPRD Bengkulu Tengah dipenuhi sebagai mediator yang dapat bertukar kepentingan antara

masyarakat atau kelompoknya dengan pemerintah daerah.

2. **Responsibilitas**

Tanggung jawab DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan kegiatan legislasi pada tahun 2019 hingga 2024 belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari proses penyusunan, pembahasan dan penyusunan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu peran DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan undang-undangnya. tidak sesuai dengan tanggung jawab, wewenang, dan tujuan DPRD.

3. **Akuntabilitas**

Dari sisi akuntabilitas, DPRD Pusat Kabupaten Bengkulu kurang berjalan baik pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Selain itu, akuntabilitas kepada masyarakat juga masih rendah dan belum disampaikannya lebih banyak laporan mengenai kegiatan masing-masing anggota DPRD di daerah pemilihannya.

Berdasarkan informasi wawancara dari para narasumber di atas, maka pada subbab ini data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dijelaskan lebih lanjut dan didukung dengan konsep-konsep yang relevan untuk dibahas.

1. Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2019-2024

Kebijakan otonomi daerah yang dijalankan selama ini akan berperan penting dalam memperkuat kinerja lembaga-lembaga wilayah. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dalam seluruh aspek pemerintahan. Situasi ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya dimana pemimpin Korea Utara menduduki posisi di bawah kepala daerah. UU No. 23 Tahun 2014 memberi Korea Utara kewenangan yang luas, termasuk menyusun undang-undang daerah, berkonsultasi dengan kepala daerah, dan mendapatkan izin kedua belah pihak, memutuskan APBD, hingga meminta Presiden mengangkat dan memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proyek kemitraan antara masyarakat dan pihak ketiga memberatkan wilayah tersebut.

Tentu saja, dampak dari hal ini sangat luas, terutama mengingat kita hanya memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan demokrasi, dan Partai Demokrat juga mendapat kritik karena menjalankan tugas di dunia politik dan pemerintahan. Karena kebijakan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara demokratis, artinya di dalam daerah pun masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Partai Demokrat sebagai bagian penting dari pemerintahan daerah mandiri merupakan syarat penting bagi terbentuknya pemerintahan daerah demokratis yang mandiri. Mengingat sifat penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kedudukan penegak hukum daerah saat ini sangat strategis karena daerah diberi tanggung jawab administratif (otonomi daerah), kemudian lembaga daerah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan. Atau tidak diperlukan.

Berdasarkan keputusan dan kebijakan yang diambil DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2019-2024 dituangkan dalam peraturan daerah dan hasil pembuatan hukumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Usulan dan Keputusan Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2019-2024

No	Tahun	Usulan	Keputusan
1	2019	10	5
2	2020	19	18
3	2021	8	5
4	2022	8	-
5	2023	11	-

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Bengkulu Tengah, 2024

Selain membuat peraturan daerah, DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah juga menerbitkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dewan daerah menjalankan fungsi legislasi, maka kebijakan pemerintah dapat menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada dewan daerah dan lebih mencerminkan kebutuhan SAR masyarakat. Dalam praktiknya, proses penetapan persyaratan ini telah berjalan efektif.

Dilihat dari berbagai hasil peraturan daerah Melihat keputusan DPRD pada tabel di atas, maka capaian DPRD dalam pelaksanaannya adalah peran hukumnya sangat baik. Sebagai lembaga legislatif yang memegang peranan penting dalam proses legislasi, Departemen Demokrasi dan Pembangunan Kabupaten Bengkulu sudah seharusnya berkontribusi lebih dalam pembuatan peraturan daerah. Menurut Keban (1995: 7) berpendapat bahwa kinerja DPRD diukur dari sudut pandang politik, yaitu efektivitas kebijakan-kebijakan sebelumnya diambil untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Artinya kebijakan yang dirancang oleh daerah pembangunan dapat memenuhi kebutuhan sosial dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Gagasan ini adalah untuk mengukur kinerja DPRD dari sudut pandang hasil kebijakan, karena Keterlibatan Korea Utara dalam operasi pemerintahan berbentuk "promosi kebijakan".

Marbun (1990), pakar pembuatan kebijakan lainnya, menyatakan bahwa hal ini merupakan fungsi utama Republik Demokratik Korea sebagai badan konstitusional. Penerapan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan bukti kemampuan Republik Demokratik Rakyat Korea dalam memenuhi tugasnya dan menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, seperti terlihat di atas, maka dibuatlah peraturan daerah dari waktu ke waktu adalah peraturan daerah yang sah dan mempunyai kekuatan hukum daerah yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, kontribusi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah juga diharapkan bisa sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah.

2. Pengukuran Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini berdasarkan definisi pada bab sebelumnya, ada banyak indikator yang dapat digunakan dan dijelaskan seperti menilai kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas hukumnya:

a. Responsivitas

Respon disini diukur dengan respon DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk lebih memperhatikan dan menyadari kecenderungan dan prioritas pembangunan yang harus sejalan dengan aspirasi masyarakat berkembang. Reaksi tersebut termasuk sebagai tanda karena mempengaruhi kemampuan anggota DPRD dalam mencapai tujuan dan sasarannya, terutama perannya sebagai lembaga legislatif daerah, sebagai jembatan antara Antara masyarakat atau kelompok sejenis dengan pemerintah daerah. Dalam memenuhi misinya, respon legislatif bergantung pada kemampuan DPRD dalam memahami kebutuhan masyarakat, menyusun program kerja dan prioritas, serta mengorganisir diri untuk mengembangkan program pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang telah ditetapkan. sebagai berikut: Daya tanggap merupakan cerminan langsung dari kemampuan pengurus DPRD dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dalam konteks ini, respons DPRD mengacu pada kemampuan DPRD dalam merumuskan kebijakan, program, dan tindakan secara cepat dan tepat berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat. Mengenai kiprah DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyikapi situasi pembangunan sosial pada tahun 2019 hingga 2024 dan kiprahnya dalam memenuhi peran utamanya sebagai penegak hukum, dapat diungkapkan melalui berbagai informasi tentang anggota DPRD. Metode.

Berdasarkan penelusuran DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, penilaian dan permohonan yang diterima DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut. Bengkulu

Tengah:

Tabel 2. Jumlah Audensi Masyarakat ke DPRD Kab. Bengkulu Tengah Periode 2019-2024

No	Tahun	Jumlah	Tindak Lanjut Dengan Perda	Keterangan
1	2019	5	3	Aspirasi Masyarakat
2	2020	4	4	Aspirasi Masyarakat
3	2021	6	4	Aspirasi Masyarakat
4	2022	8	3	Aspirasi Masyarakat
5	2023	5	3	Aspirasi Masyarakat

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Tengah, 2024

Terlihat dari tabel di atas, DPRD Kabupaten Bengkulu telah mampu menyikapi dan merespon tuntutan masyarakat dengan baik. Berdasarkan temuan artikel tersebut, untuk menindaklanjuti rapat umum tahun 2019 hingga tahun 2023, DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan 3 (tiga) rancangan undang-undang daerah yang dibahas, yang disetujui pada tahun 2019.

Tabel di bawah ini merupakan kronologi masa pemberhentian anggota DPRD Partai Bengkulu dalam satu tahun:

Tabel 3 Jadwal Masa Reses DPRD dalam 1 Tahun

No	Masa Reses	Bulan
	Masa Reses dalam 1 Tahun 3 kali Pelaksanaan	1. Bulan Mei 2. Bulan Agustus 3. Bulan Desember

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Tengah 2023

Terlihat dari tabel di atas, jeda pertama terjadi pada bulan Mei, saat Musrenbang tingkat kabupaten. Penundaan tersebut untuk memahami aspirasi masyarakat atau pemilih masing-masing daerah pemilihan Tujuannya untuk menyusun Rencana Aksi Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran berikutnya. Penundaan ini sejalan dengan kegiatan Musrenbang tingkat daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kantor pusat Bappeda. Sementara itu, hadir anggota DMK dari daerah pemilihan masing-masing. Perpanjangan kedua pada Agustus ini akan digunakan untuk mengejar keinginan masyarakat dan akan dirilis saat terjadi perubahan APBD tahun depan. Penundaan tahap 3 ini dilakukan pada bulan Desember untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang diperbolehkan dan masuk dalam penyusunan APBD tahun sebelumnya yang akan disajikan dalam APBD pada bulan Oktober.. November.

Terlihat dari pernyataan banyak pihak yang memahami permasalahan ini dan hasil observasi lapangan, bahwa para anggota DPRD ada baiknya menyikapi dan mengikuti permintaan masyarakat, meskipun melalui perjalanan dinas atau penundaan, Musrenbang, dll. Ini adalah cara untuk mengekspresikan kebutuhan atau ekspresi masyarakat. Dari aspirasi masyarakat tersebut, ada pula yang mengembangkan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah.

Untuk memperjelas kondisi penanggulangannya, selama kurun waktu (2019-2024), DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah menciptakan tiga (tiga) model peraturan daerah, sehingga model peraturan daerah tersebut Tergantung aspirasi dan kebutuhan masyarakat rakyat Koordinator Kabupaten Bengkulu Tengah dan dialog antara DPRD dan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan informasi di atas dapat dilihat dari Skor Respon yang

mengukur respon DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan kemampuannya dalam memahami situasi pembangunan, memastikan proyek dan program kerja serta mengembangkan Utilitas sesuai kebutuhan. Persyaratan utama.

Aspirasi dan tujuan masyarakat . terkait dengan kegiatan legislasi DPRD akan terwujud sepenuhnya melalui respon DPRD wilayah Bengkulu Tengah. Menurut pandangan Lenvine (1990: 188) jawabannya disini berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, menetapkan program kerja dan prioritas, serta mengembangkan program pekerjaan umum untuk merespon Keinginan dan cita-cita. masyarakat Semakin kebutuhan dan keinginan masyarakat tercermin dalam perencanaan dan pengelolaan lembaga publik, maka lembaga tersebut akan semakin baik. pada kasus ini masyarakat mempunyai banyak kebutuhan di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan DPRD serta pemerintah daerah akan terus mengikuti dan mengeluarkan beberapa peraturan daerah.

Oleh karena itu, tugas DPRD Menurut Imawan (2000:8), dapat dikatakan ia telah memenuhi salah satu tugas pokoknya, termasuk tugas hukum yaitu membuat undang-undang sendiri, menentukan sendiri-sendiri pimpinan puncak, dan bertindak sebagai pemimpin.

b. Responsibilitas

Akuntabilitas disini menjelaskan apakah kegiatan administrasi publik dilaksanakan sesuai dengan aturan

Dikelola dengan baik atau sesuai dengan kebijakan organisasi, dalam informasi, dalam hal-hal yang jelas. Semakin jelas penerapan prinsip-prinsip manajemen, aturan dan kebijakan manajemen suatu organisasi publik, maka akan semakin efektif.

Tanggung jawab disini diukur dari cara DPRD dan pemerintah daerah menyelenggarakan tujuan, rencana dan program Keputusan Legislatif Daerah berdasarkan hasil kerja dan keterampilannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan akuntabilitas dijadikan indikator adalah karena akuntabilitas mencerminkan secara langsung kemampuan anggota Partai Demokrat dalam menjalankan aktivitas hukum dan telah mengikuti aturan dan prinsip pemerintahan yang benar. Hal ini terlihat jika Kantor DPRD menjalankan pekerjaan dan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang DPRD tentang Peraturan DPRD Kabupaten Bengkulu Nomor 1 Tahun 2009 Ini berlaku untuk undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Salah satu fungsi DPRD adalah proses legislasi, yaitu bagaimana peraturan daerah menjamin agar lembaga legislatif dan organisasi administratif dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dalam situasi ini, DPRD harus diakui sebagai badan hukum, dan setelah memperoleh kekuasaan dan kepercayaan rakyat, peran DPRD adalah menjaring aspirasi rakyat dan mengkomunikasikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat merumuskan kebijakan daerah (Perda). Kepala Daerah dan DPRD akan menetapkan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mendapat persetujuan bersama. digabungkan. Isi peraturan daerah adalah yang melaksanakan fungsi otonomi dan fungsi pembantu. Hal ini juga mencakup pemeliharaan otonomi daerah dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan konsep otonomi daerah.

Dapat dijelaskan bahwa model hukum daerah berasal dari DPRD atau Inisiatif Bupati. Contoh peraturan daerah dari DPRD atau Bupati, beserta penjelasan dan komentarnya. Model peraturan daerah tersebut diterbitkan berdasarkan Rencana Pemerintahan Daerah (Prolegda) yang disusun bersama DPRD dan Bupati dan disetujui dalam bentuk Keputusan DPRD. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, panitia, panitia gabungan atau badan legislatif daerah, dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, disertai penjelasan dan keterangan serta dokumen pendidikan, daftar sponsor, ditandatangani oleh nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris

DPRD. Pimpinan DMK mengirimkan Baleg untuk dipertimbangkan dalam rapat umum DMK. Dalam rapat Partai Demokrat Tiongkok, kandidat memberikan penjelasan, partai dan anggota Partai Demokrat Tiongkok lainnya mengutarakan pendapatnya, dan kandidat menanggapi pendapat partai dan anggota Partai Demokrat lainnya. Cina. Dalam rapat umum DPRD memutuskan usulan model hukum daerah: a) Persetujuan, b) Persetujuan dengan perubahan, c) Pencabutan. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati disampaikan oleh Bupati dengan surat kepada pimpinan DPRD. Rancangan peraturan daerah disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali itu Rancangan peraturan daerah dari DPRD dan Bupati dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Sesuai dengan Undang-undang Menteri Desa Rencana Penyusunan Peraturan Daerah/Kota untuk Penerbitan Produk Hukum Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dituangkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Prolegda). Sebuah prolog merupakan program penulisan undang-undang daerah TA1. Prolegda tersebut diputuskan setiap tahun berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Daftar Prolegda mencakup rancangan undang-undang daerah yang akan dibahas dan disetujui bersamaan dengan anggaran tahunan, sehingga perencanaan dan pembahasan menjadi lebih mudah.

Diidentifikasi melalui observasi dan penelusuran dokumen selama perencanaan legislatif antara tahun 2019 hingga tahun 2024, DPRD Kabupaten terkait dengan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan pemerintah daerah untuk membentuk Penegakan Hukum daerah. rencana hukum setempat. Oleh karena itu, "Undang-undang Hukum Daerah" tidak dimaksudkan dan diberlakukan sebagai suatu tujuan, sekedar penegakan hukum pemerintah daerah atau pemiliknya.

Berdasarkan wawancara, komentar, dan observasi, hal ini terlihat jelas karena DPRD memiliki banyak keterbatasan dibandingkan dengan lembaga administratif, termasuk informasi, data, staf teknis, dan kemampuan analitis. Departemen memiliki rancangan peraturan daerah yang lebih lengkap dibandingkan rancangan DPRD.

Informasi mengenai Kami memberikan informasi mengenai peraturan hukum, mulai dari peraturan pusat hingga daerah. Informasi di sini penting bagi anggota DPRD karena mempengaruhi keabsahan undang-undang tersebut, apakah masih berlaku, diubah, atau dicabut. Kedudukan hukum suatu undang-undang Hal ini sangat penting dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah karena merupakan landasan hukum atau dasar penulisan peraturan daerah. 2) Informasi ini juga penting bagi anggota DPRD untuk membuat peraturan daerah. Informasi yang dibahas disini adalah informasi mengenai peraturan daerah di wilayah Poso dari awal berdirinya wilayah Bengkulu Tengah hingga saat ini. Melalui data tersebut, anggota DPRD dapat memahami bahwa peraturan daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan situasi saat ini. Apabila sudah kurang baik diharapkan dapat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku.

Staf terampil yaitu staf pendukung khususnya Bagian Hukum Kabinet Bengkulu mempunyai kemampuan teknis menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan Sama halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga harus diikuti dalam penyusunan peraturan daerah Perkembangan Undang-Undang. Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sangat membutuhkan tenaga terampil.

Berdasarkan komentar wartawan, DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikatakan lemah dalam menjalankan tugas hukumnya. Hal ini terlihat dari belum adanya rencana peraturan perundang-undangan tahunan sebagai landasan penyusunan dan penyusunan peraturan daerah untuk wilayah Bengkulu Tengah. Hal

ini tidak sesuai dengan kewenangan hukum dan persyaratan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa dalam penulisan peraturan daerah, Prolegda harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah daerah dan DPRD yang melakukan pembahasan dan menyiapkan anggaran. Setelah adanya kesepakatan dengan DPRD mengenai penyusunan Undang-Undang Daerah, maka tugas dan kegiatan DPRD selanjutnya adalah membahas Undang-undang Daerah yang masuk dalam daftar tahun Prolegda.

Menurut banyak pihak yang mengetahui hal ini, Dinas Demokrasi dan Pembangunan Kabupaten Bengkulu yang bisa dikatakan sebagai lembaga penegak hukum, bisa dikatakan kurang menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini terlihat dari belum adanya pembahasan pendahuluan terhadap rancangan undang-undang daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tata cara pembahasan rancangan undang-undang daerah harus diikuti, yaitu DPRD yang membahasnya terlebih dahulu, atau DPRD dapat membentuk panitia kerja yang mengkaji rancangan undang-undang daerah. Namun pada kenyataannya DPRD belum menyelenggarakan Rapat Legislatif atau Rapat Panitia Kerja Diatur Undang-Undang DPRD Nomor 1 Tahun 2009 (Peraturan Perundang-undangan DPRD Daerah Bengkulu Tengah) Tentang Keanekaragaman Hayati. Rapat yang dilaksanakan oleh DPRD DPRD merupakan rapat kerja antara Badan Anggaran/Panitia/Panitia Majelis/ Panitia khusus dengan direktur regional atau pejabat terpilih. Oleh karena itu dapat dikatakan demikian. "Perencanaan Daerah", Komisi Pembangunan dan Reformasi Provinsi tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam "Peraturan". tanggung jawab internal Komisi Pembangunan dan Reformasi masih terbatas.

Permasalahan lain yang penulis temukan di DPRD Pemda Bengkulu Tengah adalah pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang daerah menjadi peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang DPRD Bengkulu Tengah tanggal 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD DPRD Bengkulu Tengah, tata cara penyelenggaraan rapat dan rapat atau dikendalikan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah diatur mengenai hal-hal yang dibicarakan. Jenis rapat yang pertama adalah rapat paripurna, yaitu rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua. Merupakan lembaga tertinggi yang menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab DPRD, termasuk menyetujui rancangan undang-undang daerah menjadi undang-undang daerah dan membacakan keputusan DPRD.

Sesuai dengan cara penulisan dan pembahasan rancangan undang-undang daerah di atas, setelah mengkaji dan membahas rancangan undang-undang daerah yang diusulkan oleh Baleg atau Panja, dilakukan rapat gabungan dengan gubernur dan SKPD selaku penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan pengamatan penulis, pertemuan konferensi pembahasan rancangan undang-undang daerah berlangsung selama dua minggu.

Tabel di bawah ini menunjukkan waktu yang diperlukan dalam proses konsultasi DPRD untuk menyetujui rancangan undang-undang daerah menjadi undang-undang daerah kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 4. Jadwal Rapat/Persidangan Pembahasan dan Penetapan Perda

No	Tahapan	Waktu	Agenda Persidangan
1	Masa Persidangan I	Januari/Mei	Pembahasan LKPJ Bupati
2	Masa Persidangan II	Mei/September	Pembahasan APBD Perbitungan
3	Masa Persidangan III	September/Desember	Pembahasan APBD dan APBD Penetapan Anggaran Tahun Berikutnya

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Tengah, 2024

Terlihat dari tabel di atas, dibutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk membahas dan menyusun rancangan undang-undang menjadi undang-undang daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Undang-undang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Komite Tetap DPRD mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan ketika mengadakan pertemuan atau melakukan diskusi percontohan untuk memutuskan rancangan undang-undang daerah. Namun terkadang pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah melebihi jadwal yang telah ditentukan.

Untuk memperkuat hasil wawancara dan berbagai komentar tersebut, peneliti melakukan observasi dan penelitian dokumenter di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan mencermati risalah berbagai rapat yang membahas contoh-contoh legislatif daerah, peneliti menemukan bahwa situasinya sangat mirip dengan apa yang diungkapkan wartawan. Untuk menentukan hasil peninjauan, banyak perubahan jadwal dan waktu yang diputuskan selama konsultasi dan penyusunan model hukum lokal. Peneliti menemukan, dalam teks persidangan yang membahas model hukum daerah dan penataan ruang di Kabupaten Bengkulu Tengah, pernyataan Kepala Kementerian Kehakiman menunjukkan bahwa pengujian tersebut memakan waktu hampir satu tahun. Oleh karena itu, angka tersebut telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Hukum Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Zonasi Kabupaten Bengkulu Tengah. , DPRD wilayah Bengkulu Tengah kurang berjalan baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan daerah yang dibahas dan dijadikan undang-undang daerah tanpa memenuhi Komite Reformasi Demokratik. Hal ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Tata Usaha DPRD, oleh karena itu harus disimak dan dilaksanakan agar tidak menunda pembahasan rancangan undang-undang daerah yang memang diperlukan. Hal ini berdampak pada terlaksananya peraturan daerah dengan baik, karena peraturan daerah merupakan kebijakan publik dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat luas.

Oleh karena itu, dari segi kepengurusan dapat dikatakan bahwa Panitia Pembangunan Daerah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang pada saat mengkaji dan menyetujui Undang-Undang Daerah. Dengan menyusun, membahas dan membuat undang-undang daerah, maka undang-undang daerah menunjukkan warna, karakter dan kualitas daerah dari segi materil dan kinerjanya. Kemampuan DPRD dalam membahas dan merumuskan peraturan daerah di sini menjadi tanda kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasinya. Menurut Lenvine (1990:188) akuntabilitas di sini menjelaskan apakah tindakan administrasi publik dilaksanakan sesuai dengan prosedur administratif yang benar atau sesuai dengan kebijakan administratif. Dari segi tanggung jawab, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi administratif DPRD tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur administrasi atau kebijakan administrasi yang benar, sehingga dapat dianggap kurang efisien. Dari uraian temuan wawancara lapangan, observasi dan penelitian literatur, terlihat dari upaya Kelompok Kantor Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyusun, membahas, dan menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai undang-undang daerah tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan karenanya dalam pelaksanaannya perbuatan hukum Pusat. DPRD Kabupaten Bengkulu tidak sesuai dengan tanggung jawab, wewenang dan rencana DPRD.

c. Akuntabilitas

Sebagai partai perwakilan rakyat, Partai Demokrat Tiongkok dipilih oleh rakyat melalui hak pilih universal. Pemimpin politik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat. Oleh karena itu,

jelas bahwa Republik Demokratik Rakyat merupakan suatu badan hukum teritorial anggotanya dipilih oleh rakyat, tidak bisa lepas dari prinsip akuntabilitas dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Semua kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Prinsip akuntabilitas ini turut memastikan kerja DPRD tidak menyimpang dari misinya. Akuntabilitas yang diukur di sini menitikberatkan pada kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam menjalankan tugas hukumnya. Dengan menentukan fungsi hukumnya, dapat dinilai dari hasil kebijakan daerah atau peraturan daerah yang mencerminkan kehendak masyarakat, seolah-olah DPRD di Bengkulu Tengah bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan kata lain, Kementerian Perdata dalam menjalankan tugas hukumnya harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, terutama harus mampu menghadirkannya kepada masyarakat. DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah harus menjamin akuntabilitas dalam pekerjaannya pada tahun 2019 hingga 2024, terutama dalam pelaksanaan proses pembuatan undang-undang (ie law-making process).

Terlihat dari pernyataan berbagai sumber bahwa akuntabilitas publik belum menjadi prioritas DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalankan amanahnya, peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan peran masyarakat dalam melaksanakannya. hukum setempat. Pembuatan peraturan daerah merupakan bagian dari proses legislasi.

Menurut penafsiran penafsir, berdasarkan peninjauan dan penelaahan langsung terhadap dokumen peraturan daerah periode tahun 2019-2024, DPRD dan pemerintah daerah dari waktu ke waktu telah mengembangkan bentuk peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah. perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD Peraturan Daerah, perubahan peraturan daerah sebelumnya, termasuk peraturan ibu kota daerah, dan peraturan perpajakan Harga lokal dan regional. Oleh karena itu, politik menjadi relevan oleh pembangunan daerah dapat dikatakan Gagal menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, seperti peraturan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam merumuskan kebijakan, DPRD hanya menyetujui rancangan peraturan daerah Langkah-langkah berikut yang diusulkan oleh pemerintah daerah mungkin akan menjadi beban bagi masyarakat lokal: B. Pajak daerah dan peraturan untuk meningkatkan PAD.

Menurut Lenvine (1990:188), akuntabilitas publik mengacu pada organisasi publik (yang dipilih mengacu pada berbagai kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah. DPRD secara otomatis dipilih oleh rakyat dan tetap mewakili kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, kegiatan Organisasi Revolusi Demokratik Provinsi Bengkulu Tengah sebagian besar kegiatan dan kebijakannya tidak didasarkan pada kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu Tengah bisa dikatakan masih eksis. kurang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas hukumnya. Selain kegagalan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanggung jawab DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan legislasi dijelaskan sebagai berikut:

Dari segi akuntabilitas, kerja sama yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan dan membahas peraturan daerah Bagi anggota partai DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak selalu dilakukan di akhir tahun atau saat hari libur masyarakat.

Dari pemberitaan banyak wartawan, terlihat jelas bahwa akuntabilitas DPRD kepada masyarakat kurang baik. Hal ini terlihat pada cerita orang-orang yang tidak mengetahui caranya.

Sifat tanggung jawab pelaksanaan seluruh kegiatan anggota DPRD di wilayah Bengkulu Tengah. Masyarakat belum mengetahui apakah menurut aturan Kantor Pusat Partai di Bengkulu saat ini, laporan anggota DPRD harus disampaikan kepada mereka sebagai pemilih.

Berdasarkan penjelasan wartawan dan observasi langsung serta penelitian anekdotal Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, diketahui bahwa informasi mengenai kegiatan masing-masing anggota DPRD sebaiknya dibuat oleh masing-masing anggota Dan itu dikirim ke masyarakat lokal dalam wadah tersendiri. lingkungan sendiri murid Hal ini tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bengkulu no. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan DPRD Bengkulu. Diminta atau tidak, laporan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat pemilih agar masyarakat memahami kerja masing-masing anggota DPRD. Terlihat dalam praktiknya, anggota DPRD kesulitan menyampaikan laporan tertulis. Pelaporan ini biasanya dilakukan Pegawai Sekretariat DPRD.

Menurut Gafar (2000:7), akuntabilitas berarti setiap pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diusulkannya. Tak hanya itu, Anda juga harus bisa menyampaikan pesan atau pesan Anda. Karir masa lalu, sekarang dan masa depan. Soal pertanggungjawaban tindakan pengurus DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Gafar menilai, karena anggota DPRD dipilih oleh rakyat, maka mereka harus bisa mengemban tanggung jawab kepada rakyat, apapun permintaan dari rakyat. rakyat, dan ini tidak menurut pendapat Gafar. Melihat ini, tidak keterlaluan jika dikatakan DPRD masih kurang mempunyai kendali atas wilayah Bengkulu Tengah.

Dari uraian DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019-2024 di atas terlihat bahwa pelaksanaan kerja hukum DPRD kurang berjalan baik dari segi akuntabilitas. Terlihat bahwa ketika Kementerian Pembangunan Demokrasi menjalankan kegiatan legislasinya, kehendak rakyat bukanlah tujuan utama. Selain itu, akuntabilitas kepada masyarakat masih kurang, laporan kegiatan masing-masing Meski tidak diminta masyarakat, namun para anggota DPRD tidak menyampaikannya kepada pemilihnya atau atas permintaan masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dan rekomendasi Untuk memutuskan Berdasarkan observasi lapangan dan diskusi yang disampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Responsivitas

Dari besaran respon tersebut, kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sangat baik pada periode 2019-2024. Dalam hal ini banyak kebutuhan masyarakat yang diserahkan kepada DPRD, DPRD berikutnya, dan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan beberapa peraturan daerah. DPRD Bengkulu Tengah berperan sebagai perantara dalam pertukaran kepentingan yang berbeda antar masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan pemerintah daerah.

2. Responsibilitas

Tanggung jawab DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan kegiatan legislasi pada tahun 2019 hingga 2024 belum terpenuhi. Hal ini diketahui melalui perencanaan, diskusi dan tindakan penyusunan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak sesuai dengan Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu peran DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan undang-undangnya. tidak sesuai dengan tanggung jawab, Kompetensi dan tujuan DPRD.

3. Akuntabilitas

Dari segi akuntabilitas, DPRD Pusat Kabupaten Bengkulu kurang berjalan baik pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Selain itu, akuntabilitas kepada masyarakat juga masih rendah dan belum disampaikannya lebih banyak laporan mengenai kegiatan masing-masing anggota DPRD di daerah pemilihannya.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum daerah khususnya DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugas hukumnya perlu dilakukan perbaikan dalam hal daya tanggap, akuntabilitas dan akuntabilitas, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kemampuan respon DPRD, anggota DPRD dapat meningkatkan pemanfaatan waktu istirahat atau pertemuan Mengkomunikasikan dan mendengarkan kebutuhan masyarakat sebagai acuan penetapan kebijakan daerah.
2. Dalam merumuskan, membahas, dan menuangkan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, DPRD itu sendiri, agar dapat melaksanakan seluruh fungsi hukum DPRD di daerah. . masa depan Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan kesehatan. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama dengan lembaga penelitian, atau DPRD dapat menunjuk tenaga ahli untuk mendukung kerjanya.
3. Ada baiknya DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah membuka saluran komunikasi melalui website DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mempublikasikan sistem akuntabilitas kegiatannya

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2021. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Depok: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Hakim, 2006, Analisis pengaruh motivasi, komitmen organisasi dan Iklim Organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah JRBI Volume 2, Nomor 2 Juli 2006;165 – 180
- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Guritno dan waridin (2005) Guritno,. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja.JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74
- Castro, Pedrinha Barros, SÉBASTIEN CARONMatthew B. Miles, and A Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanti, Rini. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KetepatanWaktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia". Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Deviandi, Erik, Pemerintah Provinsi, and Kalimantan Barat. 2012. "Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Mempengaruhi Kinerja Pegawai." *Jurnal Governance, S-1 Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–9.<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id/index.php/jurnalilmupemerintah>
- Effendi, Sofian, and Masri Singarimbun. 1981. *Metode Penelitian Survei / Penyunting*. Jakarta: LP3ES.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset
- Hapid, Hapid, and Acep Rochmat Sunarwan. 2016. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.